

Peran dan Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan di Indonesia

Meirinaldi

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana
Universitas Borobudur
Email : usu_mey@yahoo.co.id

Sudijo

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana
Universitas Borobudur

ABSTRACT

Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has the functions are regulation and supervision on financial services are Indonesian Banking, Stock Exchange, Insurances, Tired Fund, Financing Institutions and others.

In this authority, there are coordinations and separations OJK with Central Bank of Indonesian. Those are macro prudential to OJK's function and micro prudential to Central Bank of Indonesia's function.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan, yang terdiri dari otoritas keuangan, sistem perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk pasar uang dan pasar modal. Sistem keuangan dapat diartikan sebagai kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik di mana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan, dan jasa-jasa keuangan (financial services) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia (Peter S. Rose dalam Siamat, 2005 : h. 1).

Sistem keuangan menurut Siamat (2005 : h. 2-3) memiliki fungsi-fungsi pokok, yaitu fungsi tabungan (*saving function*), fungsi kekayaan (*wealth function*), fungsi likuiditas (*liquidity function*), fungsi kredit (*credit function*), fungsi pembayaran (*payment function*), fungsi resiko (*risk function*), serta fungsi

kebijakan (*policy function*). Dalam perjalanan sejarah sektor keuangan Indonesia, sistem keuangan mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat fundamental terutama setelah memasuki era deregulasi pada akhir dekade 1980-an yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan.

Otoritas keuangan yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan dan perbankan di Indonesia terdiri dari :

1. Bank Indonesia, selaku otoritas keuangan dan moneter.
2. Pemerintah (Departemen Keuangan), namun setelah Bank Indonesia menjadi lembaga independen, kewenangan Departemen Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan hanya pada Lembaga Keuangan Bukan Bank.
3. Otoritas Jasa Keuangan.
4. Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga ini bertugas memberi jaminan atas simpanan kepada nasabah bank.

Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian negara dalam perwujudan pembangunan nasional, baik dalam melayani pemerintah maupun dunia keuangan dan perbankan di Indonesia dan memiliki hubungan dengan sistem keuangan. Bank sentral dalam sistem ekonomi negara memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam hubungan dengan keuangan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia selaku bank sentral, mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Fungsi pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia diatur dalam pasal 8 huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut Undang-undang Bank Indonesia (Untung, 2005 : h. 17).

Mengenai tugas pengawasan bank, berdasarkan Undang-undang Bank Indonesia dalam Pasal 34 disebutkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang dilakukan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari industri jasa keuangan yang mencakup bidang perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Penataan yang dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan, sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara lebih terintegrasi (DPR RI, 2010 : h.4).

Sejalan dengan amanat Pasal 34 Undang-undang Bank Indonesia adalah dibentuknya Lembaga Pengawasan Jasa

Keuangan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan diikuti dengan pembentukan lembaganya. Dengan lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka peran serta Bank Indonesia sebagai pengawas bank akan beralih kepada OJK dan Bank Indonesia akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter. Namun pengalihan tugas pengawasan bank tersebut tidak menyebabkan Bank Indonesia lepas sepenuhnya atas pengawasan bank, namun terdapat koordinasi antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Dengan demikian Bank Indonesia memiliki hubungan yang erat dan penting dalam otoritas keuangan yang memiliki peran dalam pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan dan perbankan di Indonesia, pasar modal dan lembaga keuangan lainnya berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana hubungan dan posisi Bank Indonesia dalam sistem keuangan moneter dalam kerangka undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana hubungan dan posisi Bank Indonesia dalam sistem keuangan perbankan nasional dari bank swasta maupun pemerintah ?
3. Bagaimana hubungan dan posisi Bank Indonesia dalam sistem keuangan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya ?

BAHAN DAN METODE

Pengertian Sistem Keuangan

Menurut Darsono (2006 : h. 19) Uang sebagai subyek dan sekaligus obyek itu dapat membentuk sistem yang disebut sistem keuangan, yaitu

perpindahan dari pihak yang memiliki kelebihan uang ke pihak yang membutuhkan uang yang menciptakan harta keuangan dan kewajiban keuangan; atau dapat dikatakan perpindahan dana dari pihak yang memiliki surplus tabungan ke pihak yang mengalami defisit tabungan.

Dalam kapasitasnya menjaga stabilitas sistem keuangan, tidak seluruh cakupan dalam sistem keuangan berada dalam wewenang Bank Indonesia (www.ojk.co.id). Di sisi lain, sebagai sebuah sistem, stabilitas keuangan harus dilakukan secara utuh. Oleh karena itu, dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh diperlukan kerangka kerjasama dengan lembaga terkait yaitu pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari duplikasi dan gesekan kepentingan dari masing-masing lembaga terkait. Gambaran umum kerangka stabilitas sistem keuangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi dan Tujuan

Penetapan misi dan tujuan dimaksudkan untuk memberikan landasan yang jelas bagi lembaga yang memonitor stabilitas sistem keuangan. Di banyak negara, misi untuk menjaga stabilitas keuangan dilakukan oleh bank sentral (misal: Inggris, Australia, Korea dan Malaysia). Di Indonesia sendiri, tugas ini sudah termasuk dalam tugas pokok Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas Rupiah melalui stabilitas moneter tidak dapat terlepas dari fungsi menjaga stabilitas sistem keuangan.

2. Strategi

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan strategi monitoring stabilitas sistem keuangan dan solusi bila terjadi krisis. Strategi tersebut mencakup koordinasi dan kerjasama, pemantauan, pencegahan krisis dan manajemen krisis.

a. Koordinasi dan Kerjasama

Upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, selain dilakukan oleh Bank Indonesia juga oleh instansi terkait lainnya. Jadi berbagai instrumen dalam stabilitas sistem keuangan, tidak hanya ditentukan oleh bank sentral, tetapi juga oleh otoritas lainnya. Untuk pengelolaan informasi dan efektivitas kebijakan dalam stabilitas sistem keuangan, maka perlu adanya koordinasi antara lembaga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas yang terlibat dalam stabilitas sistem keuangan, dapat terhindar dari pertentangan dan dampak negatif. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa koordinasi sulit terjadi apabila fungsi pengawasan & pengaturan perbankan dipisahkan dari bank sentral. Namun jika pemisahan terpaksa dilakukan, maka koordinasi dapat dilakukan melalui pembentukan Forum Stabilitas Sistem Keuangan yang beranggotakan bank sentral (Bank Indonesia), otoritas pengawas sistem keuangan, dan pemerintah yang didukung oleh kekuatan hukum.

b. Pemantauan

Pemantauan terhadap stabilitas keuangan penting dilakukan untuk mampu mengukur tekanan resiko yang akan timbul, khususnya gangguan yang bersifat sistemik atau dapat menciptakan krisis. Melalui deteksi dini ini, pencegahan terjadinya instabilitas keuangan yang mematikan perekonomian yang dapat dilakukan melalui kebijakan bank sentral maupun pemerintah. Pemantauan stabilitas keuangan merupakan tugas bank sentral yang merupakan satu kesatuan dalam menjaga stabilitas keuangan. Ada dua indikator utama yang menjadi target pemantauan, yakni indikator microprudential dan indikator

mikroekonomi. Kedua indikator tersebut saling melengkapi sebagai aksi dan reaksi dalam sistem keuangan dan ekonomi. Pemantauan indikator microprudential dilakukan terhadap kondisi mikro institusi keuangan dalam sistem keuangan. Melalui pemantauan ini dapat diketahui potensi risiko likuiditas, risiko dasar, risiko kredit dan rentabilitas institusi keuangan, yang

dimaksudkan untuk mengukur ketahanan sistem keuangan. Pemantauan indikator makroekonomi juga perlu dilakukan terhadap kondisi makroekonomi domestik maupun internasional yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, selanjutnya dilakukan analisis guna memprediksi kondisi stabilitas sistem keuangan.

Tabel 1.
Indikator Pengukuran Stabilitas Sistem Keuangan

Indikator Microprudential (Agregat)	Indikator Makroekonomi
Kecukupan modal	Pertumbuhan ekonomi
Rasio modal agregat	Tingkat pertumbuhan agregat
Kualitas Aset	Sector ekonomi yang jatuh
- Bagi Kreditur	BOP
Konsentrasi kredit secara sektoral	Defisit neraca berjalan
Pinjaman dalam mata uang asing	Kecukupan cadangan devisa
Pinjaman terhadap pihak terkait, kredit macet (NPL) dan pencadangannya	Pinjaman luar negeri (termasuk struktur jangka waktu
- Bagi debitur	Term of trade
DER (rasio hutang terhadap modal), laba perusahaan	Komposisi dan jangka waktu aliran modal
Manajemen Sistem Keuangan yang Sehat	Inflasi
Pertumbuhan jumlah lembaga keuangan, dan lain-lain	Volatilitas inflasi
Pendapatan dan keuntungan	Suku Bunga dan Nilai Tukar
ROA, ROE, dan rasio beban terhadap pendapatan	Volatilitas suku bunga dan nilai tukar
Likuiditas	Tingkat suku bunga domestic
Kredit bank sentral kpd Lemb. Keu, LDR, struktur jangka waktu aset dan kewajiban	Stabilitas nilai tukar yang berkelanjutan
Sensistivitas terhadap risiko pasar	Jaminan nilai tukar
Risiko nilai tukar, suku bunga dan harga saham	Efek menular

Indikator berbasis pasar	Trade spillover
Harga pasar instrumen keuangan, peringkat kredit, sovereign yield spread, dll.	Korelasi pasar keuangan
	Faktor-faktor lain
	Investasi dan pemberian pinjaman yang terarah
	Dana pemerintah pada sistem perbankan
	Hutang jatuh tempo


Sumber : www.ojk.co.id

c. Pencegahan Krisis

Pencegahan krisis dilakukan dengan cara mencegah ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Terdapat berbagai kebijakan untuk mengatasi ketidakstabilan dalam sistem keuangan. Langkah-langkah tersebut

diadopsi dari standar/regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional, seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *Bank for International Settlement (BIS)*, maupun asosiasi profesional lainnya.

Gambar 1
12 Standar Utama Dalam Menciptakan Sistem Keuangan Yang Sehat System



Sumber : www.ojk.co.id

d. Manajemen Krisis

Meskipun pendekatan untuk mencegah timbulnya krisis cukup banyak, namun tidak ada jaminan bahwa krisis tidak akan terjadi lagi. Karena potensi terjadinya krisis selalu ada, maka perlu adanya pengelolaan krisis. Manajemen krisis ini berisi prosedur penyelesaian krisis dan kejelasan peran serta tanggung jawab dari masing-masing institusi yang terlibat didalamnya. Apabila suatu bank dinyatakan dalam kesulitan misalnya, maka diperlukan langkah-langkah dibawah ini:

1. Instusi yang berwenang harus menetapkan apakah bank yang dinyatakan dalam kesulitan itu tergolong sistemik atau tidak.
2. Proses penyelamatan harus ditetapkan secara hokum mengingat adanya penggunaan dana public dalam proses penyelamatan tersebut.
3. Peran Bank Indonesia, otoritas pengawasan, dan pemerintah harus ditetapkan secara jelas.

Pengertian Lembaga Keuangan

Menurut Siamat (2005 : h. 4) lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset non keuangan (*non financial assets*). Lembaga keuangan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok.

Pengelompokan yang paling umum dan mudah dimengerti adalah mengelompokan lembaga keuangan berdasarkan kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar pengelompokan tersebut, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depositori (*financial depository institutions*) dan lembaga keuangan non (*non depository financial institutions*).

Lembaga keuangan depositori (*financial depository institutions*) menjalankan kegiatan penghimpunan data secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan atau simpanan berjangka, deposito dan memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran (transfer dan kliring dan sebagainya). Lembaga ini adalah bank umum dan bank swasta lainnya.

Lembaga keuangan non (*non depository financial institutions*) diklasifikasikan ke dalam *contractual institutions* seperti perusahaan asuransi dan dana pension, *investment institutions* seperti *securities company* dan *investment companies*, *finance companies* seperti sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit dan lembaga non keuangan depositori lainnya.

Peranan Pemerintah melalui Bank Indonesia

Peranan pemerintah dalam sektor keuangan terdiri dari kebijakan moneter (bank sentral) dan kebijakan fiskal (perpajakan). Kebijakan bank sentral menyangkut mengenai tingkat suku bunga. Jika jumlah uang beredar dalam masyarakat banyak, maka bank sentral akan menaikkan suku bunga agar mata uang tersebut masuk ke dunia perbankan. Hal itu dilakukan untuk mengendalikan inflasi (Darsono, 2006 : h. 20).

Di samping itu, pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal, yaitu tingkat pajak yang dikarenakan kepada perusahaan atau badan usaha. Jika negara membutuhkan uang untuk membiayai administrasi pemerintah, maka tingkat pajak tinggi. Dampaknya adalah rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan sisa pendapatan atau sisa laba kecil. Dengan sisa laba kecil, perusahaan tidak mampu mengadakan ekspansi dan kesempatan kerja sempit.

Jika persediaan uang di bank banyak, bank sentral akan menurunkan suku bunga, supaya para pengusaha meminjam uang untuk investasi. Makin tinggi investasi, makin luas kesempatan kerja dan makin tinggi pendapatan masyarakat. Kesempatan kerja juga ditentukan oleh tingkat pajak perseroan. Jika tingkat pajak rendah, maka laba perusahaan dan perusahaan dapat mengadakan ekspansi yang dapat membuka lapangan kerja baru dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, untuk menyediakan kesempatan kerja, pemerintah dapat memainkan instrument bank sentral dan department keuangan; bank sentral mempunyai wewenang mengatur tingkat suku bunga dan departemen keuangan mempunyai wewenang mengatur tingkat pajak.

Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Keuangan

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Kerberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal. Sebaliknya, ketidakstabilan

moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia (www.bi.go.id)

Peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu sebagai berikut:

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*
2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah

terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan resiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurasi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia

memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

4. Bank Indonesia melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potensial shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrument dan indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.
5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari

terjadinya *moral hazard*. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut dalam UU ini disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).

UU ini membuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan

menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 menjelaskan bahwa:

1. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
3. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
4. Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, OJK mempunyai wewenang:
 - a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan pendirian bank dan kegiatan usaha bank.
 - b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank
 - c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank.
 - d. Pemeriksaan bank
 - e. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisiner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan OJK.

Perbankan

Bank menurut Hadinoto (2008 : h. 55) adalah bisnis keuangan, dimana yang dijual dan dibeli adalah jasa keuangan. Sebelum melakukan penjualan jasa keuangan, bank haruslah terlebih dahulu

membeli jasa keuangan yang tersedia di masyarakat dan jasa keuangan tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber yang ada, terutama sumber dana dari masyarakat.

Perbankan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan No. 10 tahun 1998. Bank didefinisikan adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 bank adalah penyedia dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
- b. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 bank adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sumber dana perbankan yang merupakan sumber dari pemberian pinjaman yang berskala dari Giro, Tabungan, Deposito, sertifikat deposito dan sumber dana lainnya, dalam undang-undang perbankan juga dijelaskan pengertian tersebut antara lain :

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002 : h. 67) fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi yaitu :

- a. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit.

- c. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Lainnya

Menurut Darsono (2006 : h. 19) pasar keuangan adalah tempat transaksi keuangan yang menimbulkan harta keuangan dan kewajiban keuangan. Dalam pasar itu pada umumnya ada pihak perantara yang disebut perantara keuangan (*financial intermediary*)

Secara umum menurut Martono (2010 : h. 181) pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal merupakan satu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat dengan menyediakan sarana atau tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli dana-dana jangka panjang yang disebut Efek. Di Indonesia, perkembangan pasar modal berjalan secara fantastis atau dinamik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan pengertian tentang Pasar Modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Saham di perjualbelikan melalui sarana pasar modal yang ada di Indonesia disebut Bursa Efek. Bursa tersebut membeli atau menjual saham-saham yang ada,

melainkan bursa hanya merupakan tempat atau sarana bagi para investor untuk bertransaksi didalamnya. Bursa efek mempunyai fungsi dan peranan untuk memberikan jasa-jasa antara lain:

1. Menyediakan informasi pasar seperti fluktuasi harga, volume perdagangan, informasi penting terhadap emiten.
2. Membuat aturan main yang dikenal sebagai peraturan bursa (peraturan pencatatan, keanggotaan, dan perdagangan) dengan tujuan agar semua pelaku bursa dapat memperoleh kesempatan yang sama baik dalam memperoleh informasi maupun kesempatan berdagang.
3. Menyediakan fasilitas perdagangan efek untuk anggota bursa dan emiten.
4. Memberikan layanan kepada para anggotanya, perusahaan yang telah mencatatkan efeknya maupun kepada investor, baik secara individu maupun institusional.

PEMBAHASAN

Perkembangan perekonomian berimplikasi terhadap proses produksi dan konsumsi yang semakin cepat, begitu pula dengan kecepatan aliran dana dari pemilik dana kepada peminjam dana yang semakin besar dan cepat. Kondisi demikian menunjukkan peran sistem keuangan semakin penting. Menurut Silvanita (2009 : h. 10) munculnya lembaga-lembaga keuangan mampu membuat sumber daya yang tidak likuid menjadi likuid (proses sekuritisasi), dan menghasilkan produk keuangan yang sesuai dengan permintaan konsumen; berdasarkan waktu jatuh tempo (*maturity intermediary*) dan tingkat risiko (diverifikasi) dengan menciptakan instrumen derivative (*forward, future dan option*).

Akan tetapi, adanya informasi asimetris dan karakteristik produk keuangan yang berdimensi waktu, membuat pelaku pasar keuangan menghadapi risiko sehingga hasilnya

tidak optimal. Selain itu, dalam pasar keuangan terdapat keterkaitan pasar yang sangat kuat sehingga membuat risiko yang dihadapi suatu individu atau institusi menular ke individu atau institusi lainnya, sehingga menghambat sistem keuangan, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mendapat pembenahan untuk melakukan intervensi dengan membuat regulasi dalam mencapai kondisi yang optimal.

Hubungan posisi Bank Indonesia dalam sistem keuangan moneter dalam kerangka Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan dalam sistem keuangan perbankan nasional dari bank swasta maupun pemerintah serta dalam sistem keuangan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya dijelaskan sebagai berikut :

Hubungan posisi Bank Indonesia dalam sistem keuangan moneter dalam kerangka undang-undang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Pemerintah melalui otoritas moneter (bank sentral) meregulasi sistem keuangan dengan tujuan :

1. Menyediakan informasi kepada publik
Untuk mengurangi kesenjangan informasi, pemerintah mewajibkan pelaku pasar keuangan untuk menyediakan informasi kepada publik, sehingga investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup, sehingga dapat mengurangi risiko.
2. Menjaga kesehatan (*soundness*) sistem keuangan
Adanya informasi asimetris memunculkan perilaku pilihan merugikan sebelum transaksi, dan bahwa moral setelah transaksi.
3. Meningkatkan kemampuan otoritas moneter

Tugas otoritas moneter (Bank Sentral) adalah menjaga kestabilan sistem moneter. Karena bank dan lembaga keuangan lainnya (BLKL) merupakan pelaku penting dalam sistem moneter. Maka otoritas moneter perlu memiliki keterkaitan yang kuat dengan lembaga-lembaga tersebut yaitu dengan regulasi.

4. Menggairahkan kepemilikan rumah
Di negara-negara LDC (*Least Developed Countries*), seringkali otoritas moneter melakukan tugas yang tidak sesuai dengan tugas utamanya menjaga kestabilan moneter yang bersifat makro dan tidak bisa kepada sektor tertentu.

Kebijakan tersebut ternyata tidak hanya dilakukan oleh negara-negara LDCs. Masalah kredit macet *subprime mortgage* tahun 2008 yang mengguncangkan sistem keuangan Amerika dan negara-negara lainnya menunjukkan bahwa Amerika sebagai negara maju ternyata telah menerapkan kebijakan otoritas moneter yang salah dalam meningkatkan perekonomiannya. Adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi pengawasan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank akan diambil alih Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara Bank Indonesia sebagai Bank Sentral hanya berperan sebagai regulator kebijakan moneter. Demikina pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berdampak pada perubahan atas empat peraturan perundang-undangan terkait dengan asuransi, pasar modal, perbankan, serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan lainnya. Secara substansi keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus dapat menjembatani kepentingan setiap regulator pengawasan saat ini. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang OJK yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berada diluar pemerintah, yang dapat diartikan bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang mempunyai relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal (Menteri Keuangan) dan otoritas moneter (Bank Indonesia).

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU No. 21 Tahun 2011 menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK, karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memiliki “hubungan khusus” dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Dengan

demikian dapat dilihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memiliki “hubungan khusus” dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Dapat dijelaskan bahwa bagaimanapun Bank Indonesia sebagai bank sentral, dimana sebelum keluarnya UU OJK dan pengalihan pada akhir bulan Desember Tahun 2013 yang akan datang, Bank Indonesia masih mengemban dan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank dan memiliki pengalaman lebih lama dalam mengatur dan mengawasi perbankan sehingga masukan pengaturan yang disampaikan oleh Bank Indonesia akan memiliki pengaruh yang besar dalam pengaturan yang dilakukan oleh OJK. Selain itu, “hubungan khusus” antara OJK dan Bank Indonesia lainnya dapat dilihat dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2011, dimana OJK menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait dengan kesulitan likuiditas atau memburuknya kesehatan pada bank. Adapun yang dimaksud dengan langkah-langkah tersebut yaitu pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai “*lender of the last resort*” (LoLR). Secara kelembagaan OJK berada di luar pemerintah, yang dapat diartikan bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang mempunyai relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal (Menteri Keuangan) dan otoritas moneter (Bank Indonesia). Dengan demikian

dapat dilihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memiliki “hubungan khusus” dengan Bank Indonesia terutama dalam pengaturan dan pengawasan perbankan.

Hubungan posisi Bank Indonesia dalam sistem keuangan perbankan nasional dari bank swasta maupun pemerintah

Sesuai dengan hubungan kelembagaan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan nasional dari bank swasta maupun pemerintah.

Dalam hal ini OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.
2. LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya. Serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat pengaturan pengawasan di bidang perbankan nasional dari bank swasta maupun pemerintah antara lain:

1. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum Bank

- Kebutuhan modal minimum bank pada dasarnya adalah *macro prudensial*. Tapi karena ini menyangkut dengan pengaturan *Basel Core Principles* dan Bank Indonesia merupakan anggota *BIS (Bank for International Settlement)*, maka kebutuhan modal minimum bank ini satu bagian mikro yang harus berkoordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK.
2. Sistem Informasi Perbankan yang Terpadu
Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah media penyajian informasi yang bersifat makro, individual bank, maupun informasi lainnya terkait lingkungan bisnis dari bank, menyajikan informasi yang berasal dari media massa, institusi pemerintah, maupun lembaga-lembaga lainnya serta mengintegrasikan data-data yang tersebar pada sistem yang berbeda-beda. Bank Indonesia dan OJK membangun sistem informasi sebagai sarana koordinasi dan penyusunan kebijakan bersama. Sistem informasi ini menjadi prioritas utama untuk menghindari risiko krisis yang timbul karena kegagalan antisipasi dan miskordinasi lembaga pengawas.
 3. Kebijakan Penerimaan Dana dari Luar Negeri, Penerimaan Dana Valuta Asing, dan Pinjam Komersial Luar Negeri.
Bank Indonesia dan OJK berkoordinasi dalam membuat peraturan tentang penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjam komersial luar negeri, serta membuat tata cara pelaksanaannya. Penerimaan ini dimaksudkan sebagai pelengkap pembiayaan APBN dan pembangunan, disamping sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri berupa hasil perdagangan luar negeri, penerimaan pajak dan tabungan baik tabungan masyarakat dan sektor swasta.
 4. Produk Perbankan, Transaksi Derivatif, Kegiatan Usaha Bank Lainnya
Produk perbankan pada umumnya adalah berbagai macam bentuk simpanan di bank, pemberian kredit, pemberian jasa pembayaran dan peredaran uang serta bentuk jasa produk perbankan lainnya. transaksi derivatif yang merupakan suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks. Kegiatan usaha bank lainnya antara lain adalah kartu kredit, kartu debit, dan *internet banking*. Sebagai otoritas pengawas perbankan, OJK tetap berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat regulasi tentang produk perbankan, transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank lainnya.
 5. Penentuan Institusi Bank yang Masuk Kategori *Systematically Important Bank*
Systematically Important Bank adalah suatu bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
 6. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi
Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, OJK memiliki data atau informasi yang bersifat rahasia. Rahasia berarti sesuatu yang menurut peraturan perundang-undangan harus dirahasiakan.

Apabila Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi dan memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, maka Bank Indonesia dapat melakukan kegiatan pemeriksaan bank secara langsung terhadap bank tersebut sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang *macro prudensial*. Pemeriksaan bank secara langsung dilakukan Bank Indonesia dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Pemberitahuan secara tertulis tersebut memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan. Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK (*micro prudential*) dan laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya hasil pemeriksaan.

Terkait dengan tugas Bank Indonesia dalam mengawasi sistem pembayaran Bank Indonesia memerlukan informasi tentang kondisi bank. Jika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas, kondisi kesehatan semakin memburuk, dan mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistematis dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia adalah pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek dan pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah yaitu menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender*

of the last resort. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank nasional dari bank swasta maupun pemerintah dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK.

Dengan demikian posisi Bank Indonesia bersama OJK secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya, khususnya dalam sektor perbankan harus dilaksanakan dengan lebih optimal, karena masih terdapat hubungan sangat erat antara OJK dengan Bank Indonesia. Dengan demikian meskipun pengawasan perbankan beralih kepada OJK sebagai lembaga pengawasan, namun Bank Indonesia tetap memiliki kewenangan dan akses terhadap data dan informasi dari lembaga-lembaga perbankan. Untuk itu sistem integrasi sistem keuangan di Indonesia dapat berjalan dengan maksimal yang berdasarkan pada *legal framework* yang jelas dan regulasi yang efektif.

Hubungan posisi Bank Indonesia dalam sistem keuangan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya

Setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka tugas Bank Indonesia adalah menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahkan secara tegas disebutkan pula bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan perizinan bagi kelembagaan dan kegiatan usaha bank serta mengenakan sanksi terhadap bank

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah mengamanatkan bahwa tugas pengawasan dan pengaturan diserahkan kepada Bank Indonesia. Apabila tugas pengaturan dan pengawasan diserahkan kepada dua lembaga yang berbeda akan mengakibatkan suatu kerancuan, karena pada prinsipnya adalah lembaga yang mengatur adalah juga lembaga yang mengawasi.

Selain itu perkembangan terbaru berkaitan dengan independensi Bapepam yaitu mengenai pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti yang tersebut dalam poin huruf c diatas. UU No. 23 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan melalui UU No. 3 Tahun 2004 yang mengamanatkan fungsi pengawasan perbankan dan keuangan lainnya dialihkan ke Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2004, OJK harus terbentuk selambat-lambatnya 31 Desember 2010 sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank, seperti perusahaan sekuritas, anjak piutang, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan pembiayaan, reksa dana, asuransi, dan dana pensiun serta lembaga lain yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat.

Salah satu embrio OJK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang masih dibawah kementerian keuangan. Dengan adanya OJK maka Bapepam-LK akan lepas dari Kementerian Keuangan. Ide pembentukan OJK berasal dari pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan. Alhasil, setelah munculnya krisis keuangan global dan ditambah dengan isu panas Bank Century maka pembentukan OJK semakin ramai dibicarakan. Bahkan UU

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan bahwa sebelum 31 Desember 2010, OJK sudah harus terbentuk. Oleh karena OJK merupakan hal yang baru dan berkembang dalam pasar modal Indonesia maka pembahasan mengenai OJK ini akan dibahas pada bagian selanjutnya yaitu Bab II bagian b mengenai Pengembangan Pasar Modal Indonesia.

Lembaga keuangan di Indonesia, selain perbankan terdapat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Sebagaimana diketahui definisi LKBB berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 792 Tahun 1990 adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Pembinaan dan pengawasan serta kebijakan perizinan terhadap LKBB dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Kegiatan utama lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana, namun dengan berjalannya waktu, berkembang pula kegiatan yang dilakukan oleh LKBB tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun telah berkembang menjadi pembiayaan untuk antara lain kegiatan konsumsi dan distribusi barang dan jasa. LKBB di Indonesia antara lain adalah pasar modal, asuransi, pegadaian, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun.

Adanya LKBB yang semakin berkembang, maka kebijakan moneter yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menghadapi tantangan yang berat karena berbagai faktor yang mendukung kebijakan moneter mengalami perkembangan yang luar biasa antara lain makin kompleksnya sistem keuangan, yaitu lembaga keuangan baru terutama terkait dengan berkembangnya pasar

modal sebagai sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan.

Dalam hal pendanaan bagi masyarakat, hubungan perbankan dan pasar modal sangat erat. Apabila masyarakat menghadapi kesulitan dalam pengambilan kredit di bank, karena misalnya persyaratan yang ketat, maka masyarakat dapat mencari alternatif salah satunya dengan mengambil dana dari pasar modal. Perkembangan pasar modal yang sangat pesat akan berimbas pada sektor moneter, oleh karenanya perlu pengaturan yang jelas antara perbankan dan pasar modal.

Koordinasi kebijakan moneter dengan pasar modal akan mempengaruhi kebijakan moneter. Dalam hal ini, apabila perbankan mengalami kesulitan likuiditas, maka Bank Indonesia berperan sebagai *LoLR* (sumber pemberi pinjaman terakhir), namun dalam pasar modal tidak ada badan yang berperan sebagai *LoLR* (sumber pemberi pinjaman terakhir). Harapan ke depan terdapat pembagian tugas untuk badan yang berperan sebagai sumber dana atau *LoLR* (sumber pemberi pinjaman terakhir), yaitu pasar modal diharapkan bertindak sebagai sumber dana investasi jangka panjang bagi perusahaan, sementara perbankan berperan sebagai sumber dana menengah dan jangka pendek.

Dengan demikian hubungan posisi Bank Indonesia dalam sistem keuangan pasar modal adalah sebagai pengaturan dan pengawasan karena perkembangan pasar modal yang sangat pesat akan berimbas pada sektor moneter yang mempengaruhi otoritas moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Hubungan pasar modal dan perbankan sangat erat khususnya dalam hal pendanaan bagi masyarakat, karena apabila masyarakat menghadapi kesulitan dalam pengambilan kredit di bank, maka persyaratan yang ketat sehingga masyarakat dapat mencari alternatif salah

satunya dengan mengambil dana dari pasar modal.

Selain itu hubungan posisi Bank Indonesia dalam sistem keuangan lembaga keuangan lainnya juga memiliki hubungan yang erat sesuai dengan berkembangnya lembaga keuangan lainnya maka kebijakan moneter yang akan diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menghadapi tantangan yang berat karena berbagai faktor yang mendukung kebijakan moneter mengalami perkembangan yang luar biasa antara lain makin kompleksnya sistem keuangan, yaitu lembaga keuangan baru terutama terkait dengan berkembangnya pasar modal sebagai sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan. Oleh karena itu Bank Indonesia berperan sebagai *LoLR* (sumber pemberi pinjaman terakhir) bagi pasar modal dan lembaga keuangan lainnya.

PENUTUP

Bank Indonesia adalah suatu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Bank Indonesia merupakan Bank Sentral yaitu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi *lender of last resort*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan otoritas pengaturan dan pengawasan perbankan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu Bank Indonesia dalam hukum Perbankan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam

menentukan dan memberikan arah perkembangan perbankan karena sistem perbankan memiliki fungsi dan peran yang penting dan strategis dalam menggerakkan pembangunan nasional dan memiliki hubungan yang erat dengan OJK dalam kebijakan dan sistem keuangan moneter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam tugas pengawasan bank terdapat koordinasi antara Bank Indonesia dengan OJK. Bank Indonesia melakukan kewenangannya di bidang *macroprudential*, dan OJK di bidang *microprudential*. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjam komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori *systematically important bank*, dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. Jika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia. Dengan demikian Bank Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan sistem keuangan perbankan pemerintah maupun bank swasta lainnya.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mengamanatkan pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan maka

dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 34 ini mengamanatkan pemisahan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran di satu sisi dan tugas mengatur dan mengawasi bank di sisi lainnya. Maka dengan demikian Bank Indonesia akan fokus sebagai regulator pada bidang moneter. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK memiliki tugas melaksanakan pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. OJK mempunyai wewenang di bidang pengaturan dan pengawasan. Dengan demikian Bank Indonesia dengan OJK memiliki hubungan yang erat dengan pasar modal dan kegiatan jasa lembaga keuangan lainnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat lebih memberikan kepastian hukum, meningkatkan potensi perbankan kuat dan sehat dengan mengembangkan sistem pengawasan perbankan yang efektif sehingga dapat membatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank. Diharapkan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dapat terjalin dengan baik dengan demikian bank dapat melaksanakan fungsi intermediasinya yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat.

Bank Indonesia sebagai bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan baik dalam hal pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Dokumen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Risalah Sidang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta.
- Darsono, 2006. *Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan*. Jakarta : Diadit Media.
- Hadinoto, Soetanto. 2008. *Bank Strategi on Fundling and Liability Management. Strategi Pendanaan Bank dan Manajemen Pasiva*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Kuncoro, Mudradjad dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : BPF.
- Martono. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.
- Setyobudi, Andang. 2007. *Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm)*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 2.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Edisi Kelima. Depok : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinaga, Robekka Dosma, Nasution, Bismar dan Siregar, Mahmul. 2013. *Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*. Jurnal Hukum Ekonomi Volume I Nomor 2 Tahun 2013.
- Silvanita, Ktut. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Untung, Budi. 2005. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset.
- www.bi.go.id
www.ojk.co.id